

PERATURAN KEPALA BKPM NO.15 TAHUN 2015
CHECK LIST IZIN USAHA PERUBAHAN

**Menunjukkan
dokumen asli**

**Foto copy harus jelas
dan mudah dibaca**

**Di susun sesuai
urutan**

Diberi label

No.	Kelengkapan Berkas	Ada/Tidak	Keterangan
01.	<p>Semua pemohon wajib mengisi FORMULIR PERMOHONAN (gunakan Lampiran VII)</p> <p><i>* Formulir ditandatangani di atas materai cukup oleh pimpinan perusahaan atau kuasanya dan cap perusahaan dan dilengkapi identitas pemberi kuasa</i></p> <p><i>* Formulir diketik dan bukan tulisan tangan</i></p> <p><i>* untuk pengajuan secara manual</i></p>		
02.	<p>Semua pemohon wajib melampirkan SURAT KUASA jika pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan, namun dilakukan oleh karyawan perusahaan/kantor konsultan hukum/kantor notaris yang belum terdaftar di BKPM, ditambah persyaratan data diri penerima kuasa yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jika penerima kuasa adalah karyawan perusahaan (bukan pimpinan perusahaan): surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai/kontrak kerja dengan perusahaan atau surat keterangan sebagai karyawan , b. Jika penerima kuasa adalah Advokat Perseorangan: Kartu advokat (tidak dapat ditugaskan kepada associate/ karyawan kantor/ perusahaan), c. Jika penerima kuasa adalah Advokat yang membentuk persekutuan perdata sebagai konsultan hukum: akta pendirian firma atau akta persekutuan perdata, surat keputusan sebagai pegawai atau kontrak kerja dengan Kantor konsultan Hukum atau surat keterangan sebagai karyawan, d. Jika penerima kuasa adalah Notaris: SK Penetapan Notaris dari Kementerian Hukum dan HAM, dan surat keputusan sebagai pegawai atau kontrak kerja dengan Kantor Notaris, e. Jika penerima kuasa adalah Perwakilan Kamar Dagang Dan Industri dari negara calon pemegang saham perusahaan (Chamber of Commerce): surat keputusan sebagai pegawai atau kontrak kerja dengan perusahaan, f. Jika penerima kuasa adalah Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri dibidang usaha jasa konsultasi: Izin Usaha/SIUP (jasa konsultasi manajemen bisnis/pengurusan dokumen), Surat keputusan sebagai karyawan perusahaan, <p><i>* Untuk surat kuasa gunakan Lampiran XXIV</i></p> <p><i>* Surat kuasa diketik dan bukan tulisan tangan</i></p>		
03.	<p>Rekaman Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan yang mencantumkan yang dimohonkan untuk diubah;</p>		
04.	<p>Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya serta pengesahan/ persetujuan/ pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan HAM, yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - akta pendirian & SK - akta penyesuaian UUPT & SK - akta terkait perubahan nama & SK (jika ada) 		

No.	Kelengkapan Berkas	Ada/Tidak	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> - akta terkait perubahan tempat kedudukan & SK (jika ada) - akta terkait perubahan maksud dan tujuan perseroan & SK (jika ada) - akta terkait direksi terakhir & SK 		
05.	Rekaman NPWP perusahaan sesuai alamat perusahaan dan/atau lokasi proyek yang baru		
06.	LKPM periode terakhir dan tanda terima penyampaian dari PTSP Pusat Di BKPM/BPMPTSP Provinsi/ Kabupaten/Kota		
07.	Hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan)		
08.	<p>Untuk perubahan lokasi proyek dan/atau alamat perusahaan dilampirkan persyaratan tambahan berupa data pendukung berupa rekaman legalitas lokasi proyek dan/atau alamat perusahaan terdiri dari:</p> <p>a. Rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk kantor dan/atau gudang berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perjanjian pengikhtingan jual-beli (PPJB) disertai dengan bukti pelunasan, atau 2) Akta jual beli oleh PPAT atas nama Perusahaan, atau 3) Sertifikat Hak Atas Tanah (HGB/HGU), dan 4) IMB <p>Atau</p> <p>b. Bukti perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau gedung/bangunan, berupa rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah dan/atau bangunan atas nama perusahaan dengan jangka waktu sewa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) minimal 3 (tiga) tahun untuk bidang usaha industri, 2) minimal 1 (satu) tahun untuk bidang usaha jasa/perdagangan, terhitung sejak tanggal permohonan diajukan; <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dengan mencantumkan luasan lahan yang dipergunakan. - bila kurang dari jangka waktu tersebut, dilampirkan surat keterangan dari direksi untuk memperpanjang atau pindah ke lokasi lain (pilih salah satu), <p>c. Bukti afiliasi dan perjanjian pinjam pakai, bila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dalam 1 (satu) bangunan secara utuh dan terpadu dengan beberapa perusahaan lainnya yang memiliki afiliasi, atau 2) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada di lahan atau bangunan yang dikuasai oleh perusahaan lain yang memiliki afiliasi, afiliasi sebagaimana dimaksud di atas, apabila 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam Akta perusahaan. <p>d. Izin lokasi/surat dari instansi terkait mengenai tata ruang kota dan peruntukan lokasi industri bila perusahaan berada di luar Kawasan Industri</p> <p>e. Kelengkapan perizinan daerah sesuai lokasi proyek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) rekaman Izin Gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU bagi perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah setempat 2) bagi perusahaan yang berlokasi di Kawasan Industri atau gedung perkantoran, tidak diwajibkan melampirkan rekaman Izin Gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU 		

No.	Kelengkapan Berkas	Ada/Tidak	Keterangan
	f. Rekaman dokumen lengkap dan persetujuan/pengehasan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) g. Rekaman Izin Lingkungan untuk perusahaan yang telah memiliki AMDAL atau UKL-UPL h. Akta perubahan tempat kedudukan beserta persetujuan Menteri Hukum dan HAM apabila lokasi kantor pusat perusahaan yang baru berbeda Kabupaten/Kota dengan lokasi lama		
09.	Untuk perubahan ketentuan bidang usaha dilampirkan persyaratan tambahan berupa data pendukung yang terdiri dari: a. Data pendukung perubahan jenis produksi akibat dari dilakukannya diversifikasi berupa: 1) diagram alir produksi (flow chart of production) dilengkapi dengan penjelasan detail 2) penjelasan perhitungan kapasitas produksi dan gambar jenis produksi b. Untuk perubahan pemasaran dan perkiraan nilai ekspor per tahun, berupa : lampirkan alasan perubahan dari direksi/pimpinan perusahaan c. Untuk penyesuaian KBLI, berupa: melampirkan alasan penyesuaian KBLI dan bukti atau penjelasan secara detail d. Untuk penambahan komoditi (khusus di bidang usaha perdagangan besar tanpa menambah kapasitas dan investasi) berupa: surat penunjukan distributor untuk komoditi baru yang ditambahkan e. Untuk penambahan subkualifikasi (khusus untuk bidang usaha jasa pelaksana konstruksi atau jasa konsultasi konstruksi) berupa : sertifikasi badan usaha (SBU) terbaru		
10.	Untuk perubahan masa berlaku Izin usaha dilampirkan persyaratan tambahan berupa data pendukung tentang perpanjangan masa berlaku Izin Usaha, apabila dipersyaratkan, antara lain: - rekomendasi/izin operasional dari kementerian terkait bidang usaha; atau - persyaratan perpanjangan masa berlaku izin usaha sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan		

Tanda Tangan Pimpinan Perusahaan/Kuasa

(.....)